



**P E N E T A P A N**

**Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Bakti Utama**, bertempat tinggal di Kp. Sempu Gardu Rt. 004 Rw. 002, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, *Email : baktiutama10@gmail.com*, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada **tanggal 31 Desember 2024 di bawah** register permohonan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Pergantian Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan **Afriyani** (istri pemohon) telah menikah pada 04 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **0158/03/VIII/2018** Tertanggal **04 Agustus 2018** yang dikeluarkan oleh

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan **Lubuk Batang** Kabupaten/Kota **Ogan Komering Ulu**;

2. Bahwa pemohon memiliki anak bernama **Umamah** yang dilahirkan di Bekasi pada Tanggal **18 Juni 2019**;
3. Bahwa Kelahiran anak pemohon yang bernama **Umamah** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor **3216-LU-01082019-0003** tertanggal **18 Juni 2019**;
4. Bahwa nama anak yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : **3216-LU-01082019-0003** tertanggal **18 Juni 2019** serta dalam Kartu Keluarga dengan Nomor **3216091402190012** adalah **Umamah**. Setelah bermusyawarah dengan istri dan kami sepakat bahwa pemohon ingin menambahkan jalur nasab pada nama anak pemohon, maka pemohon ingin mengajukan pergantian nama anak pemohon dari **Umamah** menjadi **Umamah Ibnatu Utama** dengan harapan setelah pergantian nama ini akan mendatangkan banyak kebaikan dan kebermanfaatan bagi anak pemohon kedepannya;
5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor: **3216-LU-01082019-0003** tertanggal **18 Juni 2019** dan Kartu Keluarga dengan Nomor **3216091402190012** tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi diberi petunjuk mengurus ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Cikarang sebagai salah satu persyaratan untuk dapat melakukan Revisi nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar berkenan menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak di dalam **3216-LU-01082019-0003** tertanggal **18 Juni 2019** dan Kartu Keluarga dengan Nomor **3216091402190012** yang semula tertulis Nama anak **Umamah** menjadi **Umamah Ibnatu Utama**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371111001930003, atas nama Bakti Utama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi, (sesuai dengan asli - Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1601225204960004, atas nama Afriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi, (sesuai dengan asli - Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216091402190012 atas nama Kepala Keluarga Bakti Utama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi, (sesuai dengan asli Bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/03/VIII/2018 tertanggal 04 Agustus 2018, atas nama Bakti Utama dan Afriyani, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli Bukti P.4);

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umamah anak kesatu perempuan dari Ayah Bakti Utama dan Ibu Afriyani, Nomor AL.622.0719628 tertanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli Bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti P -1 s/d P-5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sepriweldo**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Sempu Gardu Rt. 004 Rw. 002, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Afriyani dan dari pernikahan mereka tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu : 1. Umamah, Lahir di Bekasi, 18-06-2019, 2. Sarah Ibnatu Utama, Lahir di Bekasi 01-08-2021;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon mengajukan permohonannya Pemohon ingin merubah anak Pemohon yang ke 2 (dua) dari Nama Umamah menjadi Umamah Ibnatu Utama;
- Bahwa setahu Saksi pemohon orang baik dan tidak ada maksud pemohon untuk memanipulasi hukum dalam hal permohonan perubahan nama anak Pemohon yang ke 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

*Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Miftachudin**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Sempu Gardu Rt. 004 Rw. 002, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Afriyani dan dari pernikahan mereka tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu : 1. Umamah, Lahir di Bekasi, 18-06-2019, 2. Sarah Ibnatu Utama, Lahir di Bekasi 01-08-2021;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon mengajukan permohonannya Pemohon ingin merubah anak Pemohon yang ke 2 (dua) dari Nama Umamah menjadi Umamah Ibnatu Utama;
- Bahwa setahu Saksi pemohon orang baik dan tidak ada maksud pemohon untuk memanipulasi hukum dalam hal permohonan perubahan nama anak Pemohon yang ke 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang ke-2 tersebut adalah :
2. Setelah diganti nama anak Pemohon tersebut agar mendatangkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi anak Pemohon;
3. Agar nasab anak Pemohon jelas kenasab Pemohon;
4. Nama Umamah adalah nama salah satu cucu kesayangan Rosululloh, agar Ibrohnya sampai ke anak Pemohon menjadi anak yang sholehah;
5. Agar kelak dalam proses pembuatan paspor lebih mudah yang membutuhkan nama lebih dari satu suku kata dan untuk tertib admi

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr



mistrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Umamah**, lahir di Bekasi, tanggal 18 Juni 2019, anak perempuan dari Suami Isteri Bakti Utama dan Afriyani, Nomor 3216-LU-01082019-0003 tertanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang semula tercatat dengan nama **Umamah** menjadi **Umamah Ibnatu Utama** dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3216091402190012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Sepriweldo** dan Saksi **Miftachudin**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diperkenankan merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama **Umamah**, lahir di Bekasi, tanggal 18 Juni 2019, anak perempuan dari Suami Isteri Bakti Utama dan Afriyani, Nomor 3216-LU-01082019-0003 tertanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bekasi, yang semula tercatat dengan nama **Umamah**, dirubah menjadi nama **Umamah Ibnatu Utama**, dikarenakan nama Pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga hanya 1 kata, sementara berdasarkan keterangan para saksi alasan pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama tersebut adalah agar dikemudian hari untuk mempermudah pengurusan Passport dan Visa pada Instansi Imigrasi dimana dibutuhkan nama dengan 3 (tiga) kata. Menurut para saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Penambahan Nama anak Pemohon tersebut. Para saksi menyampaikan setelah bermusyawarah, orang tua dan keluarga Pemohon menyetujui penambahan nama anak Pemohon menjadi **Umamah Ibnatu Utama** Lalu menurut para saksi terhadap permohonan ini, Pemohon tidak ada niat untuk menghilangkan atau menggelapkan identitas maupun untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan nama atau data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perbaikan nama/perbaikan data ini diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dan dikuatkan

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr*



dari keterangan pada Saksi di persidangan ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Kp. Sempu Gardu Rt. 004 Rw. 002, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi di persidangan, ternyata bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Afriyani telah menikah dan dari hasil pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama Umamah dan telah memiliki Akta Kelahiran tercatat dengan nama Umamah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk untuk mendatangkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi anak Pemohon, nasab anak Pemohon jelas ke nasab Pemohon, menjadikan anak Pemohon anak yang sholeh, dan agar kelak dalam proses pembuatan paspor lebih mudah yang membutuhkan nama lebih dari satu suku kata, dan selain itu untuk tertib administrasi dari anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi dan seluruh pertimbangan diatas dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum ke-2, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3216-LU-01082019-0003 tertanggal 18 Juni 2019 dengan nama Umamah, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum ke-3 Pemohon, patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, beberapa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3216-LU-01082019-0003 tertanggal 18 Juni 2019 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3216091402190012 yang semula tertulis Umamah menjadi Umamah Ibnatu Utama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon dan untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atau melakukan perubahan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 oleh **Vita Deliana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dengan dibantu oleh **Insan Kamil, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Insan Kamil, S.H.

TTD

Vita Deliana, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Relas	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)